

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan terus berkembang dan bertumbuhnya perekonomian di Indonesia banyak bermunculan berbagai institusi komersial yang bergerak pada bidang keuangan, salah satunya adalah perbankan. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam perekonomian masyarakat di Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Dari penjelasan tersebut tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi bank yang paling utama adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau lebih kita kenal dengan istilah lembaga intermediasi. Lembaga keuangan bank di Indonesia secara umum dibedakan menjadi dua yakni bank konvensional dan bank syariah.² Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan prinsip syariah.³

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*Murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*Ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan

¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1), (Revisi Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1992).

² Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah.

³ Muammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 21.

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*Ijarah wa Iqtina*).⁴

Bank Syariah sedikitnya memiliki empat fungsi, yaitu sebagai manajer keuangan, investor, penyedia jasa keuangan, dan lalu lintas pembayaran, serta sebagai pelaksana kegiatan sosial. Sebagai lembaga manajerial investasi, bank syariah dapat: mengelola investasi dana nasabah, menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya, penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, pelaksana kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada identitas keuangan syariah.⁵

Sumber dana Bank Syariah dapat diperoleh melalui dua akad, yaitu:⁶

1. Titipan (*Wadiah*) yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip kehendaki.
2. *Mudharabah* yaitu penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode untung dan rugi (pendapatan) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.⁷

Sedangkan dalam penyaluran dana bank syariah menggunakan empat akad, yaitu:⁸

1. Prinsip jual beli, dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank ditentukan di muka dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.
2. Prinsip sewa (*Ijarah*), merupakan suatu kontrak dimana bank menyewakan peralatan kepada nasabahnya berdasarkan pembebanan biaya yang ditentukan secara pasti sebelumnya.

⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), 31.

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2012), 45.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 65.

⁷ M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Ebook Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), 53.

⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 70.

3. Prinsip bagi hasil, merupakan pembiayaan bank syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil.
4. Akad pelengkap yaitu akad yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

Bank syariah juga memiliki kewajiban pada bidang sosial tidak hanya CSR saja. Akan tetapi kewajiban yang dimaksud meliputi kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya. Dalam hal ini, bank syariah berperan untuk menghimpun, mengadministrasikan, dan menyalurkan dana-dana sosial tersebut kepada sasaran yang tepat.

Awal mula dibentuknya sistem perbankan syariah didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk menabung maupun meminjam dengan sistem bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, misalnya usaha yang berkaitan dengan perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman haram, dimana masalah tersebut tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional. Dengan diterbitkan PP No. 72 tahun 1992 tentang perbankan bagi hasil dengan secara tegas memberikan batasan bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usahanya yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.⁹

Syariah Enterprise Theory menjelaskan bahwa Allah SWT, merupakan sebagai pusat segala sesuatu dan menjadi tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Teori ini menyatakan bahwa harga adalah milik Allah dan hanya titipan untuk manusia dan harus dikelola sebaik mungkin. Harta yang dimiliki ini tidak boleh ditimbun dan harus dikelola dengan baik agar harta tersebut dapat berputar dan menjadi harta yang produktif yang bermanfaat untuk orang lain. Peran perbankan syariah yang menjalankan segala kegiatannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al Hadits, sehingga perlu untuk bank syariah menyalurkan dana yang terhimpun sebagai pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkannya.¹⁰

⁹ Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 Pasal 6 tentang Perbankan Syariah Bagi Hasil.

¹⁰ Wahyuli Ambarwati Wulandari dan Kiswanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*)" *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan* Vol. 3 No. 2, 2013

Konsep pembiayaan bagi hasil adalah konsep pembagian hasil atas keuntungan proyek nasabah, dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Jika proyek gagal atau merugi, maka kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Hal inilah yang menjadi satu keunikan produk dengan pola bagi hasil.¹¹ Prinsip ini dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.¹²

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak atau akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan atau *An-Tarodhin* di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Keuntungan dari pemanfaatan dana yang berasal dari nasabah yang disalurkan ke dalam berbagai usaha akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi, maka semakin tinggi pula keuntungan yang dibagikan bank kepada nasabahnya. Jadi konsep bagi hasil hanya bisa berjalan jika dana nasabah di bank diinvestasikan terlebih dahulu kedalam usaha, barulah keuntungan usaha dibagikan. Nasabah dan bank dalam sistem bagi hasil memang tidak bisa mengetahui berapa hasil yang pasti akan diterima, tetapi nasabah dan bank akan

¹¹ Hermawan Riyanto, *Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Devisa Syariah di Indonesia*, Ekobis Vol. 17 No. 1, 2016, 54-65

¹² Rita Yuliana, *Muhasabah Bank Syariah Dalam Penerapan Prinsip Bagi Hasil*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi Islam Vol. 1 No. 1, 2013, 51-61

membagi keuntungan secara lebih adil dari pada sistem bunga, karena kedua belah pihak selalu membagi dengan adil sesuai nisbah berapapun hasilnya.

Oleh karena itu bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan sistem bagi hasil, bukan sistem bunga, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya.¹³ *Core product* pembiayaan pada bank syariah adalah pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil yang menerapkan prinsip *profit and loss sharing* yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.¹⁴ Akan tetapi dalam perkembangan bank syariah di Indonesia, justru perkembangan produk pembiayaan berbasis bagi hasil (*equity based instrument*) ini tidak lebih baik dari perkembangan produk pembiayaan berbasis perdagangan atau jual beli (*debt based instrument*). Salah satu keunikan pada produk perbankan syariah adalah adanya fasilitas pembiayaan dengan pola bagi hasil. Pola pembiayaan ini salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.¹⁵

Perumusan *mudharabah* sebagai prinsip dasar operasi bank syariah tentunya bukan tanpa maksud dan melalui pertimbangan-pertimbangan yang masak. Secara umum, landasan syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha.¹⁶ Jadi penekanan pada akad *mudharabah* ini adalah pada keberadaan usaha riil yang dilakukan dengan menggunakan modal dari salah satu pihak. Selanjutnya, usaha tersebut menjadi inti yang darinya muncul keuntungan yang akan dibagihasilkan.

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang

¹³A. Chairul Hadi, *Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Masalahah, Vol.2, No.1 (Maret 2011).

¹⁴Muhammad, *Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.21, No.3 (2006).

¹⁵Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 45.

¹⁶M. Antonio, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 97.

diberikan dan peran serta masing-masing pihak).¹⁷ Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuatu kesepakatan dan mereka juga meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.¹⁸

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil, dimana keduanya sama-sama memberikan keuntungan, perbedaan yang mendasar dari keduanya yakni akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang.¹⁹ Sebagai lembaga alternatif sistem bunga diterapkan dalam ekonomi konvensional sedangkan pada ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil, ketika pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha, maka keuntungan dibagi kedua dan apabila usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang merasa terdzolimi.

Sesuai dengan tugasnya dalam menghimpun dana dari masyarakat, maka bank syariah berupaya untuk memperoleh dana tersebut sebesar-besarnya sebagai modal untuk menjalankan usahanya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. *return* (tingkat pengembalian) merupakan salah satu penentu utama bagi masyarakat dalam memutuskan dimana ia akan menyimpan dananya. Oleh karena itu bank akan memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik bagi masyarakat. Bank Syariah dalam memberikan *return* dalam sistem bagi hasil dapat memberikan suatu daya saing terhadap sistem bunga pada Bank Konvensional mengingat saat ini tingkat suku bunga masih merupakan faktor penentu utama dalam pengambilan keputusan bisnis, dan begitu pun dengan keputusan yang diambil oleh para nasabah potensial bank syariah.

¹⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 106.

¹⁸ Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 51.

¹⁹ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 60.

Komponen dana pihak ketiga bank syariah ada tiga jenis produk, yaitu tabungan dan deposito yang menerapkan prinsip *mudharabah* serta giro yang menerapkan prinsip *wadiah*. Dana pihak ketiga tersebut yang akan digunakan untuk disalurkan untuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan konsumsi. Penyaluran pembiayaan investasi kepada nasabah bisa secara langsung maupun dengan cara bermitra (*linkage program*) dengan lembaga keuangan lain seperti BPRS dan koperasi. Pembiayaan investasi yang diberikan oleh bank syariah diharapkan dapat membantu nasabah untuk lebih meningkatkan potensi usahanya. Produk penghimpunan dana merupakan salah satu produk penting bagi bank syariah dalam memperoleh sumber dana dan untuk mendukung fungsinya sebagai lembaga intermediasi.²⁰ Berikut data dana pihak ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang berasal dari tabungan, deposito, dan giro pada periode tahun 2013 – 2019 :

Tabel 1.1
Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Tahun 2013 – 2019

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Kuartal	Dana Pihak Ketiga	
2013	Kuartar 1	22.243	
	Kuartar 2	22.256	↑
	Kuartar 3	23.355	↑
	Kuartar 4	24.435	↑
2014	Kuartar 1	20.765	↓
	Kuartar 2	22.564	↑
	Kuartar 3	21.675	↓
	Kuartar 4	22.670	↑
2015	Kuartar 1	39.084	↑
	Kuartar 2	40.112	↑
	Kuartar 3	41.391	↑
	Kuartar 4	40.211	↓
2016	Kuartar 1	40.013	↑
	Kuartar 2	39.062	↓
	Kuartar 3	42.063	↑


²⁰Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedua. (Yogyakarta: BPFE, 2011), 14.

	Kuarter 4	45.095	↑
2017	Kuarter 1	41.535	↓
	Kuarter 2	42.336	↑
	Kuarter 3	43.227	↑
	Kuarter 4	44.738	↑
2018	Kuarter 1	45.345	↑
	Kuarter 2	42.525	↓
	Kuarter 3	43.121	↑
	Kuarter 4	44.486	↑
2019	Kuarter 1	44.624	↑
	Kuarter 2	44.463	↓
	Kuarter 3	44.350	↓
	Kuarter 4	46.225	↑

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2013 – 2019 (data diolah)

Berdasarkan data Tabel 1.1 diatas menunjukkan pergerakan Dana Pihak Ketiga pada PT. Bank Muamalat Indonesia dalam kurun waktu 2013-2019 mengalami fluktuatif. Berikut ditampilkan dalam bentuk grafik.

Grafik 1.1
Perkembangan Dana Pihak Ketiga PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2019



Berdasarkan Grafik 1.1 PT. Bank Muamalat memiliki Dana Pihak Ketiga paling tinggi pada kuartar 4 tahun 2019 mencapai Rp. 24.225 lalu pencapaian dana

pihak ketiga terendah yaitu pada kuartar 1 tahun 2014 sebesar Rp. 20.765. keseluruhan data dalam kurun waktu 2013 hingga 2019 selalu mengalami fluktuatif.

Pembiayaan pada bank syariah tidak lepas dari penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah dari dari pihak ketiga. Penghimpunan dana dari pihak ketiga sangat dibutuhkan dunia usaha dan investasi, jika orang sudah enggan menabung, maka dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang, karena berkembangnya dunia usaha membutuhkan dana dari masyarakat.²¹ Pada tabel 1.1 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Indonesia selama lima tahun terakhir terus meningkat dengan rata-rata perkembangan sebesar 3,75%.

Dalam menyalurkan pembiayaan, bank syariah memberi keyakinan bahwa dana mereka sendiri (*equity*), serta dana lain yang tersedia untuk investasi, mendatangkan pendapatan yang sesuai dengan syariah dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Muhammad dalam menjalankan usahanya minimal bank syariah mempunyai lima prinsip operasional yang terdiri atas: prinsip titipan murni, bagi hasil, prinsip jual beli dan margin keuntungan, prinsip sewa, dan prinsip *fee* (jasa).²²

Menurut Muhammad secara teoritis prinsip bagi hasil dan resiko merupakan inti atau karakteristik utama dari kegiatan perbankan syariah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan bagi hasil dan resiko produk *musyarakah* dan *mudharabah* kurang di minati dalam kegiatan pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sangat tinggi (*highrisk*) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal bank merupakan lembaga bisnis, lembaga intermediasi dimana bank berfungsi sebagai perantara pihak yang kekurangan modal (*lack of fund*) dan pihak lain yang kelebihan modal (*surplus of fund*), disamping itu bank juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat.²³

²¹Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 176.

²²Muhammad, *Bank Syariah Analisis, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 18.

²³Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Current Issue Lembaga Keuangam*, 180.

Bahkan salah satu ekonom Islam yakni Adiwarman Karim dan Muhammad menyebutkan bahwa hampir di semua Negara, produk pembiayaan pada bank syariah didominasi oleh produk *murabahah*. Sedangkan produk pembiayaan berbasis bagi hasil sangat sedikit kecuali di Iran dan di Sudan.²⁴ Begitu juga yang terjadi di Indonesia seperti contoh pada lembaga keuangan yang menjadi obyek pada penelitian ini yakni di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dalam penyalurannya mengalami penurunan. Berikut perkembangan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 2015-2019:

Tabel 1.2
Jumlah Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
Tahun 2013 – 2019

(dalam miliar rupiah)

Tahun	Kuartal	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	
2013	Kuartar 1	21.739	
	Kuartar 2	22.984	↑
	Kuartar 3	21.904	↓
	Kuartar 4	21.725	↓
2014	Kuartar 1	22.000	↑
	Kuartar 2	21;565	↓
	Kuartar 3	21.707	↑
	Kuartar 4	21.848	↑
2015	Kuartar 1	21.994	↑
	Kuartar 2	21.559	↓
	Kuartar 3	21.697	↑
	Kuartar 4	21.840	↑
2016	Kuartar 1	21.840	↑
	Kuartar 2	21.784	↓
	Kuartar 3	21.907	↑
	Kuartar 4	21.730	↓
2017	Kuartar 1	21.435	↓
	Kuartar 2	21.331	↓
	Kuartar 3	20.958	↓
	Kuartar 4	20.591	↓
2018	Kuartar 1	20.545	↓


²⁴Muhammad, *Atribut Proyek dan Mudharib dalam Pembiayan Mudharabah*, 22.

	Kuarter 2	17.677	↓
	Kuarter 3	17.332	↓
	Kuarter 4	16.982	↓
2019	Kuarter 1	16.580	↓
	Kuarter 2	15.712	↑
	Kuarter 3	15.296	↓
	Kuarter 4	14.953	↓

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk 2015 – 2019 (data diolah)

Berdasarkan data Tabel 1.2 diatas menunjukkan pergerakan Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia dalam kurun waktu 2013-2019 mengalami fluktuatif. Berikut ditampilkan dalam bentuk grafik.

Grafik 1.2
Perkembangan Pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2019



Dapat kita lihat pada grafik 1.2 di atas pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang menurun dengan rata-rata sebesar 13,63%. Begitupun dengan pembiayaan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk pada lima tahun terakhir yakni 2013 – 2019 mengalami perkembangan yang cenderung menurun dengan rata-rata sebesar 5,69%.

Hal demikian sudah terlihat bahwa dana pihak ketiga dari tahun 2015 – 2019 terus mengalami kenaikan. Akan tetapi penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Rendahnya tingkat penyaluran pembiayaan yang berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sehingga perlu diteliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan pembiayaan yang berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Larry Reynolds menyatakan bahwa permintaan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga barang, harga barang lain yang terkait, pendapatan, keuntungan yang didapat, selera dan preferensi, serta periode waktu.²⁵

Menurut Marvyn dan Lativa yang dikutip oleh Yayat Rahmat Hidayat dalam jurnalnya, mencoba menjelaskan penyebab dari mendominasinya produk pembiayaan *murabahah* ini dilihat dari sisi *debt* dan *equity* (utang dan modal). Menurut Marvyn dan Lativa, produk pembiayaan pada bank syariah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan berbasis utang (*debt based instrument*) dan pembiayaan berbasis modal (*equity based instrument*). Menurut mereka berdua kontrak pembiayaan berbasis utang lebih optimal jika dibandingkan dengan kontrak pembiayaan berbasis modal karena dapat mereduksi biaya dan tingkat risiko akibat adanya informasi yang tidak simetris atau biaya kerugian akibat kegagalan tindakan. Biaya-biaya yang dimaksud meliputi biaya verifikasi, masalah *moral hazard*, dan masalah *adverse selection*.²⁶

Dari pemaparan Marvyn dan Lativa bisa dikatakan bahwa tingginya risiko dan besarnya biaya yang harus ditanggung oleh pihak bank syariah maka hal tersebut akan meningkatkan bagian nisbah bagi hasil untuk bank syariah. Pada tingkat harga produk pembiayaan berbasis *equity* tersebut akan terbilang lebih mahal jika dibandingkan dengan produk pembiayaan berbasis utang yang dianggap oleh bank lebih optimal karena mampu mereduksi dampak negatif dari adanya informasi yang kurang sempurna bahkan rentan akan kebohongan. Kemudian pada pembiayaan yang berbasis utang memungkinkan pihak bank untuk memperoleh

²⁵R. Larry Reynolds, *Basic Microeconomics* (Boie State University; 2010). 27.

²⁶Yayat Rahmat Hidayat, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Ekspansi, Vol. 8, No. 2, (November 2016), 187 – 200.

jaminan dari calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Dilihat dari sisi konsumen atau nasabah mereka tentunya akan memilih produk dengan tingkat harga yang lebih murah karena itu dianggap bisa lebih menguntungkannya. Hal demikianpun sesuai dengan hukum permintaan yang menyatakan bahwa jika tingkat harga naik maka permintaan akan berkurang dan jika tingkat harga turun maka permintaan akan naik.

Berikut penulis sajikan data nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan margin *murabahah* pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk:

Tabel 1.3
Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah*
PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2019

(Dalam Persen)


Tahun	Kuartal	Nisbah Bagi Hasil	
2013	Kuartar 1	28,45	
	Kuartar 2	28,45	↑
	Kuartar 3	28,45	↑
	Kuartar 4	28,45	↑
2014	Kuartar 1	29,68	↑
	Kuartar 2	29,68	↑
	Kuartar 3	29,68	↑
	Kuartar 4	29,68	↑
2015	Kuartar 1	29,70	↑
	Kuartar 2	29,70	↑
	Kuartar 3	29,70	↑
	Kuartar 4	29,70	↑
2016	Kuartar 1	30,11	↑
	Kuartar 2	30,11	↑
	Kuartar 3	30,11	↑
	Kuartar 4	30,11	↑
2017	Kuartar 1	28,03	↓
	Kuartar 2	28,03	↑
	Kuartar 3	28,03	↑
	Kuartar 4	28,03	↑
2018	Kuartar 1	32,43	↑
	Kuartar 2	32,43	↑
	Kuartar 3	32,43	↑

2019	Kuarter 4	32,43	↑
	Kuarter 1	29,74	↓
	Kuarter 2	29,74	↑
	Kuarter 3	29,74	↑
	Kuarter 4	29,74	↑

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (data diolah)

Berdasarkan data tabel 1.3 diatas menunjukkan pergerakan Nisbah Bagi Hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia dalam kurun waktu 2013-2019 mengalami fluktuatif. Berikut ditampilkan dalam bentuk grafik.

Grafik 1.2
Perkembangan Nisbah Bagi Hasil PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2013-2019



Dapat dilihat pada grafik 1.3 dalam data tersebut terlihat bahwa nisbah bagi hasil cukup besar maka harga yang harus dibayar ketika calon nasabah mengambil pembiayaan yang berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sehingga calon nasabah akan mempertimbangkan bahkan bisa membandingkan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan lembaga keuangan lainnya atau satu produk dengan produk lainnya.

Salah satu ekonom Islam terkemuka yakni Mohammad Nejatullah Siddiqi juga mengatakan bahwa pembiayaan *murabahah* atau yang sejenisnya dengan yang berbasis utang dapat mereduksi dampak negatif dari penyaluran pembiayaan seperti

masalah *agency* dan *moral hazard*.²⁷ Oleh sebab itu, biaya risiko dapat diminimalisir dan tingkat margin yang ditawarkan bisa lebih rendah daripada jenis pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Hal tersebut tentu bisa menarik minat nasabah untuk mengambil jenis pembiayaan *murabahah* yang pada akhirnya akan mendatangkan profitabilitas yang tinggi bagi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Jenis pembiayaan *murabahah* memungkinkan nasabah melunasi pembiayaan tersebut mengingat lebih rendahnya margin yang ditawarkan dan bentuk dari kontrak pembiayaannya sendiri. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan *return of investment* yang diperoleh Bank Muamalat dari pembiayaan *murabahah* inipun juga tinggi. Hal demikian inilah diduga menjadi salah satu pertimbangan bagi bank syariah di Indonesia khususnya Bank Muamalat untuk mengalokasikan jumlah yang lebih besar pada pembiayaan berbasis utang.

Penyebab yang lain, bisa saja dikarenakan Bank Muamalat belum melakukan proses pemasaran yang baik. Sehingga Bank Muamalat ini perlu mencari strategi-strategi yang lebih baik untuk memasarkan produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Menurut Philip Kotler ada tujuh alat pemasaran lebih dikenal dengan sebutan bauran pemasaran (*marketing mix*) yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran yang lebih baik, yaitu *product, price, place, promotion, people, physical evidence* dan *process*.²⁸ Tentunya alasan tersebut sangat diperkuat oleh pernyataan Kotler yang dikutip oleh Nur Asnawi yaitu bahwa bauran pemasaran merupakan satu perangkat yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran guna memberikan kepuasan kepada konsumennya.²⁹ Dengan melakukan analisa bauran pemasaran ini dapat diketahui pengaruhnya terhadap perkembangan pembiayaan yang berbasis bagi hasil, sehingga dapat diketahui solusi untuk memecahkan permasalahan rendahnya tingkat pembiayaan yang berbasis bagi hasil.

²⁷M. Nejatullah Shiddiqi, *Riba, Bank Interest, and The Rationale of Its Prohibition*, (Jeddah: King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data, 2004), 73.

²⁸Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 16.

²⁹Nur Asnawi dan Muhammad Asnan Fanani, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 161.

Sistem perbankan yang mendasarkan pada syariah (hukum Islam) dengan penerapan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan terhadap nasabah baik melalui penghimpunan dana maupun penyaluran dana, dikaji dari aspek hukum privat merupakan hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang didahului adanya suatu kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor pemilik dana atau *shahibul maall* dengan investor pengelola dan atau *mudharib* yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*). Bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya haruslah berfungsi sebagai *financial intermediary* sehingga setelah berhasil menghimpun dana dari pihak ketiga, lembaga berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan yang berbasis bagi hasil.³⁰

Besarnya kontribusi perbankan dalam menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada sektor riil dengan menggunakan dana yang berasal dari masyarakat merupakan bentuk efektivitas perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Volume penyaluran pembiayaan pada bank syariah sangat dipengaruhi oleh berbagai hal baik yang berasal dari faktor eksternal maupun internal. Cerminan stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi besarnya pembiayaan. Sementara faktor internal dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan dari produk dan akad-akad dalam bank syariah itu sendiri, salah satunya dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil.³¹

Penyertaan modal (pembiayaan) dengan sistem bagi hasil meliputi penyertaan melalui akad-akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Karakteristik dari akad *mudharabah* adalah adanya dua pihak, yaitu sebagai pemilik dana dan yang lain sebagai pengelola usaha. Pembiayaan bagi hasil adalah pola pembiayaan yang mencerminkan spirit perbankan syariah dengan alasan bahwa pembiayaan bagi hasil dapat mengurangi peluang terjadinya resesi ekonomi dan krisis keuangan. Selain itu, investasi akan meningkat disertai dengan pembukaan lapangan kerja

³⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 125.

³¹Priyanto, Toni dkk. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Equity Financing) Pada Bank Syariah*. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen* Vol. 2 No. 3, 2016.

baru dan pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko.³²

Tabel 1.4
Data Dana Pihak Ketiga, Nisbah Bagi Hasil dan Jumlah Pembiayaan
Mudharabah dan Musyarakah PT. Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-
2019

Tahun	Kuartal	Dana Pihak Ketiga		Nisbah Bagi Hasil		Jumlah Pembiayaan	
2013	Kuartar 1	22.243		28,45		21.739	
	Kuartar 2	22.256	↑	28,45	↑	22.984	↑
	Kuartar 3	23.355	↑	28,45	↑	21.904	↓
	Kuartar 4	24.435	↑	28,45	↑	21.725	↓
2014	Kuartar 1	20.765	↓	29,68	↑	22.000	↑
	Kuartar 2	22.564	↑	29,68	↑	21;565	↓
	Kuartar 3	21.675	↓	29,68	↑	21.707	↑
	Kuartar 4	22.670	↑	29,68	↑	21.848	↑
2015	Kuartar 1	39.084	↑	29,70	↑	21.994	↑
	Kuartar 2	40.112	↑	29,70	↑	21.559	↓
	Kuartar 3	41.391	↑	29,70	↑	21.697	↑
	Kuartar 4	40.211	↓	29,70	↑	21.840	↑
2016	Kuartar 1	40.013	↑	30,11	↑	21.840	↑
	Kuartar 2	39.062	↓	30,11	↑	21.784	↓
	Kuartar 3	42.063	↑	30,11	↑	21.907	↑
	Kuartar 4	45.095	↑	30,11	↑	21.730	↓
2017	Kuartar 1	41.535	↓	28,03	↓	21.435	↓
	Kuartar 2	42.336	↑	28,03	↑	21.331	↓
	Kuartar 3	43.227	↑	28,03	↑	20.958	↓
	Kuartar 4	44.738	↑	28,03	↑	20.591	↓
2018	Kuartar 1	45.345	↑	32,43	↑	20.545	↓
	Kuartar 2	42.525	↓	32,43	↑	17.677	↓
	Kuartar 3	43.121	↑	32,43	↑	17.332	↓
	Kuartar 4	44.486	↑	32,43	↑	16.982	↓
2019	Kuartar 1	44.624	↑	29,74	↓	16.580	↓
	Kuartar 2	44.463	↓	29,74	↑	15.712	↑
	Kuartar 3	44.350	↓	29,74	↑	15.296	↓
	Kuartar 4	46.225	↑	29,74	↑	14.953	↓

³²Hadi, Chairul, *Problematika Pembiayaan Mudharabah di Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Al Iqtishad Vol. III No. 2, 2011.

Berdasarkan tabel 1.4 di atas menunjukkan data Dana Pihak Ketiga, Nisbah Bagi Hasil dan Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* secara bersamaan pada perusahaan di bidang perbankan yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia. Secara teoritis, Dana Pihak Ketiga dan Nisbah Bagi Hasil sebagai variabel independen berpengaruh terhadap Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagai variabel dependen. Berdasarkan tabel 1.4 mengidentifikasi terdapat ketidaksesuaian antara teori yang seharusnya dengan kenyataan yang tergambar pada laporan keuangan. Terlihat pada masing-masing variabel, di beberapa periode ketika Dana Pihak Ketiga dan Nisbah Bagi Hasil meningkat sebaliknya Jumlah Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* menurun. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas masalah tersebut melalui penulisan tesis.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah di atas, peneliti berpendapat bahwa tingginya Dana Pihak Ketiga tidak memiliki korelasi terhadap Nisbah Bagi Hasil namun keduanya diduga berpengaruh terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* sebagai variabel dependen. Selanjutnya peneliti merumuskannya ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh secara parsial Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2013 - 2019 ?
2. Apakah ada pengaruh secara parsial Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2013 - 2019 ?
3. Apakah ada pengaruh dan seberapa besar pengaruh secara simultan Dana Pihak Ketiga dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2013 - 2019 ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang disampaikan di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2013 - 2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2013 - 2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2013 - 2019.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademis maupun secara praktis, seperti peneliti uraikan berikut:

1. Kegunaan Akademis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2013 - 2019.
 - b. Mengembangkan konsep dan teori Dana Pihak Ketiga dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
 - c. Sebagai bahan studi bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk mengetahui masalah jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan memperluas wawasan berfikir serta menambah pengalaman tentang keuangan suatu perusahaan terutama di lembaga keuangan perbankan;

- b. Bagi nasabah dan calon nasabah, penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi ketika akan menabung di bank syariah ataupun melakukan pembiayaan;
- c. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan dibidang keuangan dalam rangka mencapai tujuan manajemen keuangan yang maksimal.
- d. Sebagai bahan dokumnetasi untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan.
- e. Menjadi masukan yang berguna bagi kalangan perbankan syariah mengenai jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.
- f. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia dalam rangka meningkatkan jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang dicapai.
- g. Sebagai evaluasi terkait kebijakan yang akan di ambil oleh perbankan syariah dikemduian hari berdasarkan hasil perhitungan dan penelitian.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa kajian tentang penelitian sejenis yang dijadikan sebagai bahan kajian penelitian. Pertama, Dian Hakiq Nurdiansyah menguji Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil terhadap Dana Bagi Hasil di Perbankan Syariah. Tujuan dari penelitian yang dilakukannya untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil terhadap dana bagi hasil di perbankan syariah baik secara parsial maupun simultan. Subyek penelitiannya adalah Bank Syariah yang berada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakannya adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analisis, dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap dana bagi hasil, tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap dana bagi hasil. Secara bersamaan dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil bersama-sama mempengaruhi

dana bagi hasil.³³ Perbedaan dengan rencana penelitian ini adalah ada variabel dependen yang berbeda, dan obyek penelitian yang berbeda, disini peneliti terfokus hanya meneliti satu bank syariah yang ada di Indonesia yakni PT. Bank Muamalat Indonesia.

Kedua, Chairul Anwar, dkk menguji Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio dan Return On Asset* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 - 2012. Tujuan dari penelitian yang dilakukannya untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio dan return on asset* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah tahun 2008 – 2012 baik secara parsial maupun simultan. Subyek penelitiannya adalah Bank Umum Syariah yang berada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakannya adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode korelasional, dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah*, sedangkan *Capital Adequacy Ratio dan Return On Asset* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah tahun 2008 - 2012.³⁴ Perbedaan dengan rencana penelitian ini adalah ada pada dua variabel independen yang berbeda, dan obyek penelitian yang berbeda, disini peneliti terfokus hanya meneliti satu bank syariah yang ada di Indonesia yakni PT. Bank Muamalat Indonesia.

Ketiga, Rina Destiana menguji Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Pada Bank Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian yang dilakukannya untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan risiko terhadap pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* pada Bank Syariah di Indonesia baik secara parsial maupun simultan. Subyek penelitiannya adalah Bank Syariah yang berada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakannya adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, dan menggunakan

³³ Dian Hakiq Nurdiansyah, dkk, *The Infulence of Third Party Funds and Profit Sharing Rate on Profit Sharing Funding*, (Karawang: Jurnal Riset Akuntansi Vol. 10. No. 1 Maret 2020).

³⁴Chairul Anwar, dkk, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio dan Return On Asset terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012*, (Aceh: Riset & Jurnal Akuntansi Volume 1 Nomor 1, Februari 2017).

data sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan dana pihak ketiga dan risiko berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* Pada Bank Syariah di Indonesia.³⁵ Perbedaan dengan rencana penelitian ini adalah ada pada satu variabel independen yang berbeda, dan obyek penelitian yang berbeda, disini peneliti terfokus hanya meneliti satu bank syariah yang ada di Indonesia yakni PT. Bank Muamalat Indonesia.

Keempat, Yayat Rahmat Hidayat menguji Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah*. Tujuan dari penelitian yang dilakukannya untuk mengetahui pengaruh nisbah bagi hasil terhadap penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia secara parsial. Subyek penelitiannya adalah Bank Syariah yang berada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakannya adalah menggunakan pendekatan kuantitatif, dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan nisbah bagi hasil berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah* sebesar 91,65%.³⁶ Perbedaan dengan rencana penelitian ini adalah ada pada variabel dependen yang berbeda Yayat hanya meneliti mengenai pembiayaan *mudharabah* saja, dan obyek penelitian yang berbeda, disini peneliti terfokus hanya meneliti satu bank syariah yang ada di Indonesia yakni PT. Bank Muamalat Indonesia.

Kelima, Dedah Jubaedah, dkk menguji Pengaruh *Spin-Off System* dan Dana Pihak Ketiga terhadap *Return On Equity Ratio* Pada Bank Islam di Indonseia. Tujuan dari penelitian yang dilakukannya untuk mengetahui pengaruh *spin-off system* dan dana pihak ketiga terhadap *return on equity ratio* pada Bank Islam di Indonseia baik secara parsial maupun simultan. Subyek penelitiannya adalah Bank Islam yang berada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakannya adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif analisis, dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitiannya menunjukkan *Spin-Off System* dan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas di

³⁵Rina Destiana, *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia*, (Cirebon, Jurnal LOGIKA, Vol XVII, No 2, Agustus 2016).

³⁶Yayat Rahmat Hidayat, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah*, (Bandung: Jurnal Ekspansi, Vol. 8, No. 2, November 2016, 187 - 200).

PT. Bank BRI Syariah Indonesia.³⁷ Perbedaan dengan rencana penelitian ini adalah ada pada satu variabel independen yang berbeda dan variabel dependen yang berbeda, serta obyek penelitian yang berbeda, disini peneliti terfokus hanya meneliti satu bank syariah yang ada di Indonesia yakni PT. Bank Muamalat Indonesia.

Berikut tabel yang akan menampilkan persamaan serta perbedaan dari kajian penelitian sebelumnya.

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dian Hakiq Nuradiansyah, dkk. (2020)	<i>The Infulence of Third Party Funds and Profit Sharing Rate on Profit Sharing Funding</i>	Dana Pihak Ketiga	Tingkat Bagi Hasil
2	Chairul Anwar, dkk. (2016)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Return On Asset</i> terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012	Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	<i>Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Return On Asset</i>
3	Rina Destiana (2016)	Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah di Indonesia	Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>	Risiko
4	Yayat Rahmat Hidayat (2016)	Pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap Penyaluran Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Nisbah Bagi Hasil dan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Tidak ada

³⁷Dedah Jubaedah, dkk, *The Effect of Spin-Off System and the Third Party Funds On Return On Equity Ratio of Islamic Bank In Indonesia*, (Bandung: Journal Of Critical Reviews, Vol. 7, Issue 13 2020).

5	Dedah Jubaedah, dkk. (2020)	<i>The Effect of Spin-Off System and the Third Party Funds On Return On Equity Ratio of Islamic Bank In Indonesia</i>	Dana Pihak Ketiga	<i>Spin-Off System dan Return On Equity Ratio</i>
---	-----------------------------	---	-------------------	---

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang memiliki berbagai macam produk dan pelayanan yang beragam akan siklus operasionalnya serta memiliki kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk keberlanjutan entitas bisnis dan untuk mengukur kemampuan bersaing dalam jangka panjang. Di tengah ketidakstabilan ekonomi saat ini dan masih kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi moneter, Bank Syariah tetap dapat mampu berdiri tegak di tengah berbagai terpaan rintangan dan persaingan yang terjadi. Potensi yang besar tersebut memacu institusi perbankan syariah sendiri untuk lebih kreatif, inovatif, dan terorganisir dengan profesional.³⁸

Menurut pendapat Agustin mengartikan modal sebagai kekuasaan untuk menggunakan barang-barang modal. Dengan demikian modal terdapat didalam neraca sebelah kredit. Adapun barang-barang modal ialah barang-barang yang ada dalam perusahaan yang belum digunakan yang terdapat dalam neraca sebelah debit.³⁹ Dalam hal ini modal yang ada digunakan sebagai alat pengukur tingkat keungan bank. Apabila jumlah modal besar maka dapat mempengaruhi jumlah perolehan laba, karena modal tersebut dapat digunakan untuk berinvestasi pada sektor yang menguntungkan bagi bank. Namun, apabila jumlah modal kecil berarti bank tidak bisa menyerap dengan baik kerugian-kerugian yang terjadi, sehingga

³⁸ Debbi Chytina Ovami dan Ayu Azillah Thohari, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Masyarakat*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 1, 2018, 298-304

³⁹ Hamdi Agustin, *Manajemen Keuangan*. (Pekanbaru: UIR Press, 2006), 2.

dapat membatasi untuk melakukan ekspansi serta memengaruhi debitur, deposan, dan pemegang saham yang dapat menyebabkan terhambatnya perolehan keuntungan. Dengan demikian, besar kecilnya modal yang dimiliki dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dalam menghasilkan keuntungan.⁴⁰

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang berasal dari pinjaman masyarakat berupa giro, deposito dan tabungan. Dana dari masyarakat ini dianggap dari *surplus* unit yang menyerahkan kelebihan dana-dananya itu sebagai unsur pendanaan bagi bank. Karena selanjutnya dana-dana dari surplus unit tersebut disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk sebagai lembaga intermediasi atas dana-dana dari masyarakat tersebut.⁴¹ Jadi jika ada masyarakat yang kelebihan dana maka akan diserahkan kepada bank untuk kemudian dikelola dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana melalui pembiayaan yang terdapat di bank syariah salah satunya dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

Bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerja sama dengan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula.⁴² Bagi hasil didefinisikan sebagai suatu system yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana pembagian hasil usaha. Misalnya, antara bank syariah dengan penyimoan dana serta antara bank syariah dengan nasabah penerima dana.⁴³

Besaran nisbah bagi hasil pada jenis produk yang berbeda akan berbeda pula. Hal ini disebabkan perbedaan tingkat risiko yang melekat pada setiap produk tersebut. Produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu produk *Mudhârabah* dan *musyarakah*. Nisbah bagi hasil produk musyarakah biasanya lebih kecil dari produk *Mudhârabah*. Hal ini dikarenakan pada produk musyarakah bank hanya memberikan sebagian dari modal yang diperlukan oleh nasabah untuk

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: Unit Penerbit & Percetakan (UPP) YPKN, 136.

⁴¹ Masyhud Ali, *Assset Liability Management (Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan)*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), 265

⁴² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 43.

⁴³ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 45.

menjalankan usahanya. Sedangkan pada produk *Mudhârabah* bank harus menyediakan 100% modal yang diperlukan. Dengan adanya perbedaan tingkat risiko tersebut maka menyebabkan perbedaan penentuan nisbah bagi hasilnya.⁴⁴


Akad dalam pembiayaan ini mengandung unsur syirkah. *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. *Asy-syirkah* (perkongsian) penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktik kerja sama dalam model ini. Kongsi dalam berniaga dan lainnya, hingga saat ini terus dipraktikkan oleh orang-orang. Ini merupakan salah satu bentuk dari saling menolong untuk mendapatkan laba, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.⁴⁵

Kerjasama dengan pola akad *mudhârabah* ini, biasanya digunakan bank untuk menerima simpanan dari nasabah, baik dalam bentuk tabungan atau deposito atau juga untuk melakukan pembiayaan. Ketika bank menerima simpanan dari nasabah (*funding*), ia biasanya menggunakan akad *mudhârabah muthlaqah*. Alasannya adalah karena bank ingin bebas untuk menginvestasikan simpanan tersebut bersama simpanan lainnya ke pelbagai sektor usaha halal, di samping itu juga biar ia mendapat keleluasaan dalam mengalokasikan pembiayaannya. Tetapi kebalikannya, ketika bank melakukan pembiayaan (*financing*) kepada nasabahnya, ia menggunakan akad *mudhârabah muqayyadah* agar memudahkan dalam pengawasan ketika nasabah menyalahgunakan modal tersebut.

Mengacu pada konsep dasar teori dan hasil analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu adanya penggambaran untuk menjelaskan hubungan antara Dana Pihak Ketiga dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* dapat digambarkan ke dalam kerangka pemikiran berikut.



⁴⁴ Yayat Rahmat Hidayat, *Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Penyaluran Pembiayaan Mudharabah*, Ekspansi Vol. 8 No. 2, 2016, 187-200

⁴⁵ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, Cetakan I*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2005),464.



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir

Keterangan:

-  = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.
 = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Nisbah Bagi Hasil adalah *Independent Variabel* yang dapat mempengaruhi parameter kinerja Pembiayaan *Mudharabah dan Musyarakah* sebagai *Dependent Variabel*. Selain Dana Pihak Ketiga dan Nisbah Bagi Hasil, ada pula faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah Pembiayaan *Mudharabah dan Musyarakah* dalam penyalurannya kepada masyarakat yang membutuhkan pada perbankan syariah. Faktor-faktor tersebut antara lain menurut Kotler adalah *Price, Product, Promotion, Place, Process, Physical Evidence* dan *People*.

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁴⁶

Berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian dan kerangka pikir penelitian, maka dapat disimpulkan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

H_0 = Dana Pihak Ketiga secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2013 - 2019.

H_a = Dana Pihak Ketiga secara parsial berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2013 - 2019.
2. Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

H_0 = Nisbah Bagi Hasil secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2013 - 2019.

H_a = Nisbah Bagi Hasil secara parsial berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2013 - 2019.
3. Dana Pihak Ketiga dan Nisbah Bagi Hasil terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

H_0 = Dana Pihak Ketiga dan Nisbah Bagi Hasil secara simultan tidak berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2013 - 2019.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 63.

H_a = Dana Pihak Ketiga dan Nisbah Bagi Hasil secara simultan berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* di PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Periode 2013 - 2019.

